



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**TERMOHON**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 tanggal 25 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1298/Adv/XII/2019/PA.Ckr tanggal 26 Desember 2019, sebagai

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi para pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0867/161/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tanggal 25 April tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
  - 2) Termohon sering merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 3) Termohon bersifat posesif (mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap pasangan) dan Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Oktober tahun 2019 Pemohon menyerahkan Termohon kerumah orangtuanya dan tinggal di alamat yang tercantum di atas dan saat ini Pemohon tinggal di alamat yang tercantum di atas yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Desember 2019, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0867/161/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
2. Bahwa benar ketikah pernikahan status Pemohon adalah Perjaka, sedang Termohon Janda Cerai. Dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar pada saat setelah menikah tinggal terakhir Bersama di Perumahan Harapan Mulia Regency Cluster Acacia Blok CA3 No.1 Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, rumah tersebut adalah rumah milik Pemohon diambil pada saat sebelum menikah, masih dalam cicilan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hingga pada saat ini Termohon sedang mengandung anak dari Pemohon, yang HPL-nya /hari perkiraan lahir sekitar bulan maret;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dan tidak pula terjadi perselisihan yang terus menerus, Pemohon sangat mengada-ada, katanya :
- 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat, itu tidak benar, tidak hormat seperti apa ? yang bagaimana ?, bahwa Termohon selama ini selalu patuh dan menuruti apa kata Pemohon, dan pergi-pun selalu ijin dengan Pemohon, bahkan ketika Termohon sedang pendarahan hingga dirawat dirumah sakit-pun, Termohon selalu tegar walau tidak didamping & ditemani Pemohon sebagai seorang Imam Kepala rumah tangga;
  - 2) Termohon merasa kurang dalam hal nafkah, itu tidak benar, Termohon selalu mengertiin suami, Termohon sebagai seorang isteri sangat mengerti kondisi suami ketika senang suka kita lewati Bersama;
  - 3) Termohon katanya posesif, itu tidak benar, apakah berlebihan ketika seorang isteri menanyakan kabar seorang suami ketika pulang dari kantor telat, Termohon sangat peduli dengan Pemohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon itu dipulang ke rumah orang tua Termohon pada oktober 2019, bahwa faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hanya miskomunikasi saja, karena pada saat itu Pemohon sedang berlibur ke bali dari kantornya, sedangkan Termohon sedang dirawat dirumah sakit, entah ada angin apa tiba-tiba Pemohon mengajukan permohonan cerai ini, padahal rumah tangga kami baik-baik saja;
7. Bahkan pada saat Termohon belum masuk rumah sakit, sekitar tanggal 2 oktober 2019, rabu malam kamis, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri,. Kemudian Kamis sore tanggal 3 oktober 2019 Termohon ke rumah sakit karena pendarahan, diantar oleh orangtua Termohon, karena pada saat itu Pemohon masih dikantor, dan Termohon juga masih komunikasi baik-baik saja;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



8. Bahwa faktanya juga Termohon tidak marah terhadap Pemohon, yang tidak jenguk sama sekali Termohon yang sedang dirawat. Kemudian pada tanggal 6 oktober 2019 Pemohon sepulang dari bali, Termohon ke rumah orang tua Pemohon karena pada saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua dan Pemohon dan Termohon masih tidur seranjang dan melakukan hubungan suami isteri, , dan tanggal 7 oktober 2019, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri;
9. Bahwa Pemohon sangat mengada-ada, tidak pernah adanya musyawarah keluarga sama sekali;
10. Bahwa Termohon tetap ingin rumah tangga Kami utuh kembali, terlebih Pemohon akan menjadi seorang ayah dari anak yang sedang dikandung Termohon, Termohon tidak bisa membayangkan jika harus berpisah dengan Pemohon dan melahirkan anak tanpa didampingi Pemohon sebagai Imam kepala keluarga, Termohon tetap keberatan berpisah. Mohon yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkannya. Termohon ingin perkara ini ditolak dan mempersatukan kembali keluarga kami;
11. Karena melihat dalil-dalil alasan perceraian Pemohon sangat tidak beralasan, melihat Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian sebagai berikut :
  - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.





- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

12. Bahkan Jika Pemohon memiliki wanita idaman lain, Termohon bersedia untuk di poligami sesuai ketentuan ajaran islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Apabila dari Termohon ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan mungkin ada perkataan atau perbuatan Termohon yang tidak berkenan dihati Pemohon, mohon dimaafkan. Mari kita perbaiki rumah tangga kita bangun Bersama-sama, apakah perceraian yang diajukan oleh Pemohon akan membuat Pemohon Bahagia kelak, ketika ada permasalahan kecil-pun selalu mengadu kepada orang tua kita, orang tua kita sudah membesarkan kita, dari bayi hingga sekarang, apakah pantas kita repotkan juga dalam hal seperti ini, dalam rumah tangga pasti ada masalah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar sebagai berikut :

- 1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- 2. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang ada;

Atau apabila mejlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon bersikap tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon yang ditunjukkan dengan berbagai tindakan baik perilaku sehari-hari, lisan, maupun tulisan.
2. Bahwa Termohon bersifat posesif (mempunyai rasa memiliki yang tinggi) yang ditunjukkan dengan berbagai tindakan, antara lain dalam bentuk tindakan:
  - a. Seringkali menelepon dan datang ke kantor tempat Pemohon bekerja dan menelepon ke rekan-rekan kerja Pemohon sehingga mengganggu suasana kerja yang mempengaruhi kinerja Pemohon di tempat kerja.
  - b. Melakukan penyadapan terhadap telepon selular milik Pemohon tanpa seijin Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat terganggu dan hilang privasinya sebagai manusia.
3. Bahwa Termohon sering merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang ditunjukkan dengan berbagai tindakan baik perilaku sehari-hari, lisan, maupun tulisan. Padahal penghasilan Pemohon sepenuhnya dipergunakan oleh Pemohon untuk menafkahi keluarga untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang baik, salah satunya untuk membayar cicilan rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa Termohon selalu mengungkit masa lalu Pemohon dan mencecar Pemohon dengan pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu Pemohon yang sangat mengganggu dan menyakiti hati Pemohon. Di sisi lain Pemohon tidak pernah mengungkit masa lalu Termohon karena Pemohon selalu fokus pada harapan adanya kehidupan rumah tangga dan masa depan yang baik, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain sehingga terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
5. Bahwa awalnya Pemohon telah bersabar dengan sikap dan perilaku dari Termohon sebagaimana dimaksud dalam butir 1,2, 3, dan 4 di

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas dengan harapan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, Termohon tetap tidak mengubah sikap dan perilaku sehingga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat rukun lagi, maka pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon.
7. Bahwa terdapat komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk melakukan perceraian.
8. Bahwa Pemohon pergi ke pulau Bali pada Bulan Oktober, merupakan bagian dari tugas dan pekerjaan Pemohon untuk menghadiri acara kantor Pemohon.
9. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri pada tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019.
10. Bahwa pada saat Termohon dirawat di rumah sakit dari tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019, yang mana pada saat yang sama Pemohon sedang berada di Pulau Bali untuk menjalankan tugas dan pekerjaan Pemohon. Pemohon telah meminta Ibu dari Pemohon untuk menjenguk dan menjaga Termohon dari Rumah Sakit. Namun, pada saat Ibu Pemohon mendatangi rumah sakit tempat Termohon dirawat pada tanggal 5 Oktober 2019, Termohon telah pulang dari rumah sakit ke rumah orang tua Termohon tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon atau Ibu Pemohon.
11. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Karena pihak keluarga Termohon, termasuk wali nikah Termohon sulit dihubungi.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



12. Bahwa Pemohon akan tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak yang dikandung oleh Termohon sebatas kemampuan Pemohon.

13. Bahwa dalil alasan perceraian Pemohon sangat beralasan, sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki wanita idaman lain.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 Februari 2020 sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**



1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon, dan apa-apa yang tidak disangkal oleh Pemohon dianggap dapat diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam keseharian Termohon selalu berdiam diri di rumah menunggu suami/Pemohon pulang kerja dan melakukan aktifitas layaknya ibu rumah tangga, Termohon harus bagaimana?, kemudian yang disebut tidak patuh dalam hal lisan maupun tulisan itu seperti apa ??, karena pada faktanya Pemohon-lah yang tidak mengerti kondisi Termohon, bahkan Termohon dirawatpun tidak dijenguk sama sekali, Termohon dirawat bukan karena sakit atau apa, akan tetapi kondisi Termohon dalam masa kehamilan terjadi pendarahan, yang mengandung anak darah daging Pemohon sendiri, mana tanggung jawab sebagai seorang pria, ketika Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman Bersama-pun kunci-kunci rumah tersebut sudah diganti semua;
3. Kenapa Termohon datang ke kantor Pemohon ?? karena Termohon sedang sakit berusaha menghubungi Pemohon ataupun keluarga nya, akan tetapi tidak ada respon sama sekali dan karena Termohon tidak mempunyai pegangan uang sama sekali, jadi, Termohon datang berkunjung;
4. Termohon sama sekali tidak pernah merasa kurang nafkah untuk Istri, karena Pemohon hanya memberikan nafkah perbulan 2jt untuk hidup berdua dan membeli kebutuhan rumah tangga lainnya;
5. Bahwa tidak benar pada tanggal 23 oktober 2019 tidak ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon, apalagi ada peristiwa pemulangan Termohon kepada orang tua;
6. Bahwa Termohon selalu berusaha bisa untuk mengerti Pemohon, akan tetapi Pemohon-pun sudah tidak ada itikad baik dalam memperbaiki rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah;

**Dalam rekonsensi**

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat anak dalam kandungan adalah anak penggugat rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon. Tergugat Rekonsensi-pun mengakuinya dan tetap akan bertanggung jawab, maka dari itu Penggugat Rekonsensi meminta jika anak telah lahir biaya hadhanah tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,-;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah satu anak yang akan lahir, untuk masa yang akan datang sejumlah

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebaskan biaya perkara ini, sesuai aturan yang ada;

Atau apabila mejlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kerancuan dalam posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekopensi/ Termohon, dimana di dalam posita Gugatan Rekopensi menyatakan bahwa Penggugat Rekopensi/ Termohon meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Biaya Hadhanah sejumlah Rp 5.000.000,00 tiap bulan
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 10.000.000,00
- c. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00

Sedangkan di dalam Petitum menyatakan hal yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Biaya Hadhanah sejumlah Rp 5.000.000,00 tiap bulan
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00
- c. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00

Membaca kerancuan dalam Posita dan Petitum ini, Tergugat Rekopensi/ Pemohon sulit memahami kemauan dari Penggugat Rekopensi/ Termohon. Hal ini merupakan suatu bukti kerumitan karakter dari Penggugat Rekopensi/ Termohon. Sehingga Tergugat Rekopensi/ Pemohon mengalami kesulitan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan Penggugat Rekopensi/ Termohon.

2. Sebagai itikad baik dan bentuk tanggung jawab dari Tergugat Rekopensi/Pemohon, dengan ini Tergugat Rekopensi/Pemohon

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



menawarkan pembayaran kepada Penggugat Rekopensi/Pemohon sebagai berikut:

- Biaya Hadhanah sejumlah Rp 1.000.000,00 tiap bulan
- Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 untuk 100 hari / 3 bulan
- Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00

Penawaran pembayaran diatas berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan maksimal dari Tergugat Rekopensi/Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka **Pemohon/Tergugat Rekopensi** mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Kopensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekopensi

- Menolak gugatan Rekopensi sebagiannya;
- Menetapkan kewajiban pembayaran oleh Tergugat Rekopensi/Pemohon kepada Penggugat Rekopensi/Termohon sebagai berikut:
  - Biaya Hadhanah sejumlah Rp 1.000.000,00 tiap bulan
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 untuk 100 hari / 3 bulan
  - Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00

Dalam Kopensi dan Rekopensi

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam rekonvensi tersebut, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.





rekonvensi secara lisan bahwa jumlah/nominal iddah dan mut'ah yang benar sesuai yang tercantum dalam posita dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bisa memahami kesalahan ketik tentang jumlah/nominal iddah dan mut'ah dalam petitum Penggugat rekonvensi tersebut dan tetap hanya sanggup memberikan iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0867/161/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (bukti P.1/TR.1);
2. Print out (hasil cetak) Surat Keterangan Penghasilan Karyawan atas nama Pemohon Nomor 022/HRD/ICBC/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Deputy Head of Human Resources Department PT Bank ICBC Indonesia (bukti.P.2/TR.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Pencairan dan Debet Rekening atas nama Rahmatia S (bukti P.3/TR.3);
4. Print out (hasil cetak) daftar angsuran atas Sadrudin (bukti P.4/TR.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri atas nama Pemohon tanggal 10 Februari 2020 (bukti P.5/TR.5);
6. Print out (hasil cetak) bukti transfer uang bulanan / nafkah ke Termohon tanggal 25 Februari (bukti P.6/TR.6);
7. Print out (hasil cetak) Cicilan Kredit Mikro Bank Mandiri atas nama Pemohon tanggal 25 Januari 2020 (bukti P.7/TR.7);
8. Print out (hasil cetak) screenshot percakapan WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon tanggal 24 Mei 2019 (bukti P.8/TR.8);

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print out (hasil cetak) screenshot percakapan WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon tanggal 04 Oktober 2019 (bukti P.9/TR.9);
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon Nomor /SP/ISS/TCT/..../2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk tidak membuat kericuhan di XXXX (tempat kerja Pemohon), (bukti P.10/TR.10);
11. Print out (hasil cetak) screenshot percakapan WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon tanggal 15 Oktober 2019 (bukti P.11/TR.11);
12. Print out (hasil cetak) screenshot percakapan WhatsApp dari Termohon kepada Pemohon tanggal 26 Juli 2019 (bukti P.12/TR.12);
13. Print out (hasil cetak) screenshot SMS (Short Massege Service) dari Termohon kepada Pemohon tanggal 29 Agustus 2019 (bukti P.13/TR.13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bersifat posesif terhadap Pemohon seperti Pemohon tidak boleh telat pulang ke rumah dan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank dengan gaji Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun dipotong untuk bayar kredit motor dan rumah, sehingga hanya tersisa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon hamil namun saksi tidak mengetahui apakah sekarang Termohon sudah melahirkan atau belum melahirkan bayinya;
  - Bahwa benar ketika Termohon sedang dirawat di Rumah Sakit, rumah bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan Harapan Mulia Regency Cluster Acacia Blok CA3 No.1 Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah diganti kunci pintunya;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bersifat posesif terhadap Pemohon seperti Pemohon tidak boleh telat pulang ke rumah dan Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank dengan gaji Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun dipotong untuk bayar kredit motor dan rumah serta kartu Kredit, sehingga hanya tersisa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar ketika Termohon sedang dirawat di Rumah Sakit, rumah bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan Harapan Mulia Regency Cluster Acacia Blok CA3 No.1 Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah diganti kunci pintunya oleh saksi;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya telah mengajukan alat bukti yang bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryuchi Athaya Zayn Virgi (anak Pemohon dan Termohon) Nomor: 3172-LU-28042020-0009 tertanggal 28 April 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi Resume Medis atas nama Termohon ketika opname/dirawat tanggal 03 Oktober 2019 sampai 04 Oktober 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2019 (bukti T.2/PR.2);

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Termohon telah dapat menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai ibu kandung Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh/diwarat oleh Termohon;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena orangtua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, dan menurut cerita Termohon bahwa gaji Pemohon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat dengan keributan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon di rumah saksi di Perumahan Griya Asri I Blok C.9 No.34 RT.004 RW.030 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh/diwarat oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena orangtua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui jumlah gajinya;

Menimbang, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Juli 2020 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Rekonsensi dan menolak Gugatan/Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri yang sah sebagaimana Bukti P.1 serta dikuatkan oleh keterangan saksi baik dari Pemohon maupun Termohon;
4. Bahwa telah terungkap Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di Perumahan Harapan Mulya, dan Pemohon yang pergi keluar dari rumah tersebut, pulang ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa telah terungkap antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir 14 Maret 2020. Dan sampai dengan saat ini anak tersebut belum dewasa;
6. Bahwa Penyebab cekcok yakni adanya ikut campur orangtua Pemohon terutama Ibu Pemohon, terbukti bahwa Ibu Pemohon mengakui mengganti mata kunci pintu tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon tinggal;
7. Bahwa Pemohon juga tidak bisa menjadi pemimpin kepala rumah tangga, dengan dibuktikan setiap persidangan selalu didampingi oleh Ibu Pemohon;
8. Bahwa penghasilan Pemohon adalah ± Rp11.000.000,-, adapun setoran dan segala macamnya, selama Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Ibu Pemohon selalu membantu setoran/cicilan Pemohon;
9. Bahwa tidak ada mediasi antara keluarga besar Pemohon dan Termohon, yang ada terjadi keributan;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat anak yang bernama ANAK (laki-laki) lahir di Bekasi pada tanggal lahir 14 Maret 2020, masih dibawah umur, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,-;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama ANAK (laki-laki) lahir di Bekasi pada tanggal 14 Maret 2020, jatuh pada Penggugat Rekonsensi, selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak Kepada Penggugat Rekonsensi, satu anak yang bernama ANAK (laki-laki) lahir di Bekasi pada tanggal lahir 14 Maret 2020, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan biaya perkara ini, sesuai aturan yang ada;

Atau apabila mejlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0867/161/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban secara tertulis pada pokoknya telah mengakui/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima), namun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 6 (enam) sampai dengan nomor 8 (delapan) dan Termohon Konvensi menyatakan keberatan dicera/ditalak oleh Pemohon Konvensi;;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duplik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.8, P.9, P.11, P.12 dan P.13 berupa *print out* (hasil cetak) *screenshot* percakapan WhatsApp atau SMS antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi bersifat posesif terhadap Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan yang lalu dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T. 2 berupa fotokopi Resume Medis atas nama Termohon Konvensi ketika opname/dirawat tanggal 03 Oktober 2019 sampai 04 Oktober 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, terhadap bukti tersebut, Pemohon Konvensi membenarkannya, maka dengan demikian terbukti Termohon Konvensi pernah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi pada tanggal 03 Oktober 2019 sampai 04 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Termohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Pemohon Konvensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh kerennanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka yang yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi dan bukti P.8 dan P.9 adalah karena Termohon Konvensi bersifat posesif terhadap Pemohon Konvensi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi penyebabnya karena orangtua Pemohon Konvensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi membantahnya. Untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon Konvensi mengajukan bukti P.10, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain sehingga belum cukup untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi tersebut, oleh karena dalil Pemohon Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia dan sanggup untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryuchi Athaya Zayn Virgi dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, berdasarkan bukti tersebut maka anak yang bernama Ryuchi Athaya Zayn Virgi terbukti merupakan anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang anak tersebut dilahirkan pada tanggal 14 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti TR.2 berupa Surat Keterangan Penghasilan Karyawan atas nama Tergugat Rekonvensi yang bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya, maka terbukti Tergugat Rekonvensi

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gaji sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti TR.3 sampai dengan TR.7 berupa bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.3 dan TR.4, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut atas nama orang lain yaitu bukti TR.3 atas nama Rahmatia (ibu Tergugat Rekonvensi) dan bukti TR.4 atas nama Sadrudin (ayah Tergugat Rekonvensi), oleh karenanya kedua bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah iddah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً**  
Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah mut'ah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ أَهْلِيهِمْ فَلَهُمْ نِصْفُ مَا لَكُمْ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَهُمْ نِصْفُ مَا لَكُمْ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَهُمْ نِصْفُ مَا لَكُمْ بِهِمْ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

c. **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



membayar nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah mut'ah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 4 (empat) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 4 (empat) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan tertulisnya pada petitum nomor 4 (empat) Rekonvensi telah menambahkan gugatan agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK lahir 14 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan gugatan hadhanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak tidak bisa lagi menambahkan gugatan ketika sidang sudah masuk pada tahap kesimpulan, oleh karenanya penambahan gugatan hadhanah tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 4 (empat) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang totalnya sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal **23 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal **30 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd,

ttd,

**Drs. M. Anshori, SH., MH.**  
**Hakim Anggota,**

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

ttd,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Muhamad Hudory, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan : Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNBPN Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 3000/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)